



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 900 /307/ 2022

TENTANG

PENETAPAN HIBAH KEPADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH TAHUN 2022

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

13. Peraturan /2

44

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Komposisi penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan untuk kelengkapan administrasi bantuan serta pembayarannya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk disalurkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA).
- KETIGA : KPIA wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab KPIA.
- KELIMA : Penyaluran Bantuan Hibah kepada KPIA berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 Februari 2022
20 Rajab 1443



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
6. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 900/307/2022
TENTANG PENETAPAN HIBAH KEPADA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH TAHUN 2022.-----

No.	Penerima Bantuan Hibah	Volume	Jumlah Bantuan Hibah (Rp)
1	2	3	4
1	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh	1 Paket	1.400.000.000,00

22



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH